



Reinterpretasi Konsep Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Amrina Rosyada¹, Muhammad Abil Anam²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara¹⁻²

Email Korespondensi: amrina@unisnu.ac.id, abilanamtroso@gmail.com

Article received: 16 Desember 2025, Review process: 03 Januari 2026

Article Accepted: 25 Januari 2026, Article published: 05 Februari 2026

ABSTRACT

Child protection from sexual violence has become a critical issue, indicating the vulnerability of children, including within family environments that are expected to provide safety and care. In the context of Islamic law, the concept of hadhanah has predominantly been understood as regulating child custody and fulfilling basic needs, while the dimension of protection from sexual violence has not been sufficiently conceptualized. This study aims to reconstruct the concept of hadhanah by positioning child protection from sexual violence as a central orientation of caregiving within the framework of Islamic law. The research employs a qualitative approach with a normative-juridical design, utilizing library research on classical and contemporary Islamic legal literature as well as scholarly studies on child protection. The findings indicate that while hadhanah is mainly oriented toward maintenance and caregiving functions, it provides conceptual space to be developed as a preventive caregiving system against sexual violence. This reconstruction emphasizes the responsibility of caregivers not only to meet children's basic needs but also to ensure their safety, dignity, and well-being. These findings contribute to the development of Islamic family law discourse that is more responsive to contemporary challenges in child protection.

Keywords: Hadhanah, Child Protection, Sexual Violence.

ABSTRAK

Perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan isu krusial yang menunjukkan adanya kerentanan anak, termasuk dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang mereka. Dalam konteks hukum Islam, konsep hadhanah selama ini lebih banyak dipahami sebagai pengaturan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, sehingga dimensi perlindungan dari kekerasan seksual belum memperoleh perhatian konseptual yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hadhanah dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai orientasi utama pengasuhan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer serta kajian perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan hadhanah masih berorientasi pada fungsi pemeliharaan, namun memiliki ruang untuk dikembangkan sebagai sistem pengasuhan yang mengandung fungsi preventif terhadap kekerasan seksual. Rekonstruksi konseptual tersebut menempatkan tanggung jawab pengasuh tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan

dasar, tetapi juga pada perlindungan keselamatan dan martabat anak. Temuan ini berimplikasi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak kontemporer.

Kata Kunci: *Hadhanah, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak adalah isu penting dalam pembicaraan hukum, sosial, dan cara pengasuhan keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak adalah bagian dari hukum dan juga individu yang sedang berkembang dengan kondisi yang rentan. Maka, sistem perlindungan anak perlu tidak hanya mencegah, tetapi juga mencegah sejak awal serta berkelanjutan. Data dari dalam negeri menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Informasi tentang perlindungan perempuan dan anak mencatat lebih dari 52.000 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2022 sampai 2024, di mana kekerasan seksual adalah bentuk yang paling sering dilaporkan setiap tahunnya. Dalam periode tersebut, laporan kekerasan seksual meningkat dari sekitar 9.396 kasus pada 2022 menjadi lebih dari 11.645 kasus pada 2024. Pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, juga menunjukkan angka yang cukup tinggi setiap tahunnya. Selain itu, hingga pertengahan 2025, tercatat hampir 14.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus berupa kekerasan seksual terhadap anak (Estu Linadi and Ayubi 2025). Hal ini menunjukkan bahwa anak masih rentan bahkan di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi pertumbuhan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental anak sering berasal dari lingkungan sekitarnya (Stoilova, Bulger, and Livingstone 2024). Maka, perlindungan anak tidak bisa hanya bergantung pada hukum atau aturan formal saja, melainkan harus didukung oleh cara pengasuhan yang fokus pada pencegahan dan keamanan anak (Higgins and Hunt 2024).

Meskipun konsep *hadhanah* dalam hukum Islam sudah lama dianggap sebagai dasar normatif dalam mengurus anak, maknanya dalam praktik sehari-hari dan dalam pembahasan akademik masih terbatas dan bersifat normatif (Multazam 2024). Banyak penelitian dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pembahasan soal *hadhanah* lebih menyoroti hak asuh anak, kebutuhan fisik anak, serta cara mengurus anak setelah perceraian (Sherien Defrinanda and Setyaningsih 2023). Namun, aspek perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual belum mendapat perhatian yang cukup. Di sisi lain, berbagai laporan dan penelitian tentang perlindungan anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di lingkungan dekat, seperti dalam hubungan pengasuhan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak (Rohmah, Fadil, and Zuhriah 2024). Ketidakseimbangan antara tingkat risiko kekerasan seksual yang dihadapi anak dan pemahaman *hadhanah* yang masih fokus pada kebutuhan dasar anak ini menyebabkan fungsi pencegahan dalam pengasuhan kurang efektif. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam konsep *hadhanah* yang perlu diperiksa kembali agar lebih mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak dalam

konteks kekerasan seksual yang terjadi saat ini(Firdawaty, Mahmudah, and Isa 2023).

Berdasarkan permasalahan konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep hadhanah dari perspektif hukum Islam dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai prioritas utama dalam praktik pengasuhan. Penelitian ini tidak hanya mencoba meninjau kembali makna normatif hadhanah sebagaimana berkembang dalam kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana konsep tersebut relevan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan anak dalam menghadapi bentuk kekerasan seksual yang semakin rumit(Nada Adzkia, Fakhurrazi M. Yunus, and Aulil Amri 2025). Khususnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekurangan konseptual hadhanah dalam menjawab tantangan perlindungan anak di masa kini, sekaligus merumuskan kerangka pengasuhan yang lebih menekankan peran preventif keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak(Sulastri and Sovi Septania 2022). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperlihatkan peran pengasuh (hadhin) tidak hanya sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan fisik dan dasar anak, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membangun sistem perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai hukum Islam(Arif Siregar and Sukiaty 2025). Dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan dan keselamatan anak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Melalui rekonstruksi konsep hadhanah tersebut, penelitian ini juga berupaya menyediakan landasan teoretis yang bisa digunakan sebagai acuan dalam memperkuat praktik pengasuhan keluarga, tanpa melebihi fokus analisis normatif yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

Penelitian tentang hadhanah dalam hukum Islam sudah banyak dilakukan, khususnya dalam hal menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, memenuhi hak-hak anak, serta dampaknya dalam urusan keluarga seperti perceraian. Berbagai penelitian ini memberikan masukan yang penting untuk memahami peran dan tanggung jawab pengasuh anak dari sudut pandang hukum Islam(Harry et al. 2024). Di sisi lain, penelitian tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual juga berkembang cukup pesat, baik melalui cara hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, maupun pandangan sosial dan psikologis. Meski demikian, sebagian besar penelitian tersebut hanya fokus pada aturan dan penanganan setelah kejadian, tanpa menyelaraskan dengan kerangka konseptual pengasuhan yang diatur hukum Islam(Sulastri and Sovi Septania 2022). Keterpisahan antara penelitian hadhanah dan studi perlindungan anak dari kekerasan seksual menunjukkan adanya celah dalam literatur yang belum banyak dikaji, terutama soal peran pengasuhan keluarga dalam mencegah kekerasan seksual dari perspektif hukum Islam. Hingga kini, masih sedikit penelitian yang secara jelas menganalisis ulang konsep hadhanah dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai tujuan utamanya. Karena tidak ada penelitian yang menggabungkan aspek perlindungan seksual anak ke dalam kriteria dan kompetensi hadhanah, maka konsep hadhanah belum sepenuhnya

dimanfaatkan sebagai alat perlindungan yang bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman sekarang (Sylvia Puspitasari et al. 2024). Celah ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini dalam memberikan masukan konseptual untuk menghubungkan dua topik tersebut secara lebih terpadu dan sesuai dengan konteks.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mencoba memperbarui konsep hadhanah dengan menempatkan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual sebagai fokus utama dalam pengasuhan, dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya lebih fokus pada hak asuh dan kebutuhan dasar anak, penelitian ini menggabungkan aspek perlindungan preventif ke dalam konsep hadhanah (Firdausia 2020). Hal ini dilakukan dengan menekankan peran dan kemampuan pengasuh (hadhin) dalam menjaga keamanan dan keselamatan anak. Pendekatan ini penting karena risiko kekerasan seksual semakin kompleks, sehingga pengasuhan tidak hanya bersifat menjaga, tetapi juga bisa menjadi alat deteksi dan pencegahan dini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih mampu merespons isu perlindungan anak secara modern, serta menjadi dasar konseptual untuk memperkuat praktik pengasuhan dalam keluarga. Alasan dilakukannya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akademis dan sosial untuk menghubungkan konsep pengasuhan dalam hukum Islam dengan tuntutan perlindungan anak dari kekerasan seksual yang semakin rumit, tanpa melebihi batas analisis normatif yang menjadi fokus penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan yuridis-normatif (normative legal research). Penelitian ini fokus pada pemahaman konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana konsep tersebut relevan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer seperti buku-buku fikih yang sudah lama dan yang baru, serta peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal, buku akademik, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan perawatan anak dan masalah kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menganalisis data, digunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi dan analisis normatif serta perbandingan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prinsip, batasan, dan makna hadhanah, serta membandingkannya dengan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks kekerasan seksual di masa kini. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun ulang konsep hadhanah dengan menekankan fungsi pencegahan dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, namun tetap dalam batas-batas kajian hukum normatif yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa konsep hadhanah secara umum dipahami sebagai kewajiban

pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti perawatan fisik, pendidikan awal, dan asuhan emosional, khususnya dalam konteks pascaperceraian. Dalam literatur klasik, konsep hadhanah lebih bersifat umum dan terbatas pada pemahaman sebagai kewajiban pengasuhan yang mengutamakan kebutuhan dasar anak, tanpa mengakui secara eksplisit tanggung jawab pengasuh dalam memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak yang belum mampu mandiri (Rohmah, Suyaman, and Mulyanti 2023). Penekanan juga diberikan pada aspek kelayakan pengasuh serta kepentingan terbaik anak secara umum. Literatur kontemporer cenderung mengembangkan pemahaman tentang hadhanah dalam konteks sistem hukum keluarga Islam modern, termasuk keterkaitannya dengan prosedur hukum dan kewenangan peradilan (Multazam 2024). Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dimensi perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual belum dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian integral dari konsep hadhanah. Isu keselamatan anak lebih sering dianggap sebagai implikasi tidak langsung dari pengasuhan yang baik, bukan sebagai tujuan normatif yang tegas melekat pada konsep hadhanah. Perbedaan fokus peneliti juga terlihat, di mana sebagian kajian menempatkan hadhanah sebagai persoalan administratif dan yuridis, sementara kajian lain menekankan aspek moral dan pedagogis pengasuhan, tanpa secara spesifik mengaitkan masalah kekerasan seksual terhadap anak (Mas'ud 2025).

Temuan ini menggambarkan kecenderungan pemaknaan hadhanah yang masih terbatas pada fungsi pemeliharaan dan pengasuhan dasar, sehingga membuka ruang untuk pengembangan konseptual yang lebih responsif terhadap tantangan perlindungan anak dalam konteks kekerasan seksual. Selain itu, kerangka normatif hadhanah lebih banyak menekankan pada aspek kelayakan pengasuh, pembagian hak asuh, serta kebutuhan dasar anak, sedangkan dimensi perlindungan dari ancaman kekerasan seksual cenderung tidak dijadikan parameter utama dalam penentuan dan pelaksanaan hadhanah (Harry et al. 2024). Literatur yang membahas pengasuhan anak dalam hukum Islam umumnya mengasumsikan bahwa lingkungan keluarga merupakan ruang yang aman bagi anak, sehingga potensi kekerasan seksual yang muncul dari lingkungan terdekat belum memperoleh penanganan konseptual yang memadai. Kajian-kajian terdahulu lebih sering menganggap isu kekerasan seksual sebagai persoalan moral individu atau pelanggaran hukum pidana, bukan sebagai bagian dari masalah pengasuhan yang perlu diantisipasi melalui kerangka hadhanah (Banurea 2025). Temuan ini menunjukkan keterbatasan konseptual dalam pemaknaan hadhanah yang masih berorientasi pada fungsi pemeliharaan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan anak dari kekerasan seksual yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Konsep hadhanah memiliki ruang untuk direkonstruksi secara konseptual dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai bagian integral dari tujuan pengasuhan. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemahaman hadhanah yang telah berkembang dalam literatur hukum Islam, melainkan memperluas orientasinya agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer (Abdullah et al. 2025). Dalam konteks ini, hadhanah dapat

dipahami tidak hanya sebagai kewajiban dan pemenuhan kebutuhan fisik serta pendidikan anak, tetapi juga sebagai sistem pengasuhan yang memiliki fungsi pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Rohmah et al. 2024). Analisis terhadap prinsip-prinsip umum hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan anak sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat, sehingga dapat dijadikan landasan normatif bagi penguatan dimensi protektif dalam hadhanah (Harry et al. 2024). Rekonstruksi konseptual ini menempatkan tanggung jawab pengasuh tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan anak, tetapi juga pada upaya menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman dan sensitif terhadap risiko kekerasan seksual, tanpa melampaui batasan normatif yang melekat pada konsep hadhanah itu sendiri.

Temuan penelitian ini dapat dipahami dalam kerangka teori pengasuhan dan kajian hukum keluarga Islam yang selama ini menganggap hadhanah sebagai alat pemeliharaan dan pengasuhan anak. Penekanan literatur klasik dan kontemporer pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar serta pengaturan hak asuh menunjukkan bahwa hadhanah secara historis dikembangkan untuk menjamin kesejahteraan anak dalam konteks keluarga (Sylvia Puspitasari et al. 2024). Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual masih minim, sejalan dengan kecenderungan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada dimensi yuridis dan administratif pengasuhan, dibandingkan pendekatan berbasis risiko dan pencegahan. Dalam konteks teori perlindungan anak, temuan ini mengindikasikan bahwa konsep pengasuhan yang bersifat normatif perlu direvisi agar dapat menjawab bentuk-bentuk kerentanan anak yang semakin kompleks. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak menegaskan kontribusi kajian hadhanah terdahulu, melainkan memperjelas batasan konseptualnya serta menempatkan penelitian ini sebagai upaya melengkapi diskursus yang telah ada melalui perspektif perlindungan anak dari kekerasan seksual. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hadhanah dalam hukum Islam dengan memperluas orientasi pengasuhan dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar menuju penguatan fungsi perlindungan anak (Firdawaty et al. 2023). Rekonstruksi konseptual yang diajukan tidak mengubah kerangka normatif hadhanah, tetapi menambahkan dimensi preventif yang selaras dengan prinsip perlindungan terhadap keselamatan dan martabat anak. Dari sisi teoretis, temuan ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan perspektif perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan pengasuhan, sehingga membuka ruang dialog antara kajian fikih, hukum keluarga modern, dan studi perlindungan anak. Secara praktis, implikasi penelitian ini dapat dipahami sebagai dorongan konseptual bagi pengasuh dan orang tua untuk memaknai tanggung jawab hadhanah secara lebih komprehensif, termasuk kepekaan terhadap risiko kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga (Rohmah et al. 2024). Bagi praktisi dan aparat peradilan dalam konteks hukum keluarga Islam, temuan ini dapat menjadi kerangka pertimbangan normatif dalam menilai kepentingan terbaik anak, tanpa dimaksudkan sebagai pedoman operasional yang bersifat langsung atau klaim efektivitas tertentu. Dengan demikian, dampak

penelitian ini terutama terletak pada penguatan landasan konseptual yang dapat mendukung praktik pengasuhan dan penegakan hukum keluarga yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil yang diperoleh. Pertama, penelitian ini bersifat normatif - konseptual dan bergantung pada analisis literatur hukum Islam serta kajian perlindungan anak, sehingga tidak melibatkan data empiris mengenai praktik hadhanah dalam kehidupan keluarga atau kualitas pengasuhan yang berdampak terhadap anak. Kedua, kurangnya konsepsi yang jelas mengenai hadhanah menyebabkan penafsiran terhadap prinsip-prinsip umum hukum Islam menjadi tidak konsisten, sehingga ruang implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda (Rohmah et al. 2023). Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam dinamika psikologis dan relasi kekuasaan dalam keluarga yang juga berpengaruh terhadap risiko kekerasan seksual terhadap anak. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membatasi ruang generalisasi temuan dan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kontribusi konseptual awal, bukan sebagai model pengasuhan yang sudah teruji secara empiris. Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris untuk mengeksplorasi praktik hadhanah dalam konteks keluarga dan komunitas, khususnya terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Pendekatan kualitatif melalui studi kasus atau wawancara mendalam dengan orang tua, pengasuh, dan aparat peradilan keluarga Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana prinsip hadhanah dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, psikologi keluarga, dan studi perlindungan anak berpotensi memperkaya analisis mengenai faktor - faktor risiko dan strategi pengasuhan yang lebih responsif terhadap keselamatan anak (Nada Adzkie et al. 2025). Kajian komparatif lintas wilayah atau negara dengan basis hukum Islam yang berbeda juga dapat dilakukan untuk melihat variasi penerapan hadhanah dan implikasinya terhadap perlindungan anak, sehingga memberikan dasar yang lebih luas bagi pengembangan konsep pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan. Implikasi sosial dan etis dari temuan penelitian ini berkaitan dengan penguatan kesadaran bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kolektif yang berakar pada nilai-nilai pengasuhan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, implikasi etis tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia, sehingga penguatan dimensi perlindungan dalam hadhanah dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan normatif dalam menjaga kepentingan terbaik anak, tanpa mengabaikan keragaman konteks sosial yang ada.

SIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa konsep hadhanah dalam hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam literatur klasik dan kontemporer, pada umumnya

masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar anak dan pengaturan hak asuh, khususnya dalam konteks keluarga pascaperceraian. Dimensi perlindungan anak dari kekerasan seksual belum secara eksplisit ditempatkan sebagai tujuan normatif utama dalam konsep tersebut, sehingga fungsi preventif pengasuhan belum memperoleh perhatian konseptual yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kompleksitas risiko kekerasan seksual yang dihadapi anak dalam konteks sosial kontemporer dan pemaknaan hadhanah yang masih bersifat pemeliharaan dasar. Melalui analisis normatif dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa hadhanah memiliki ruang untuk direkonstruksi dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai bagian integral dari tujuan pengasuhan. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka normatif hadhanah yang telah berkembang, melainkan memperluas orientasinya agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Prinsip-prinsip umum hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan manusia dapat menjadi landasan normatif bagi penguatan dimensi protektif dalam hadhanah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan pemaknaan hadhanah yang lebih berorientasi pada pencegahan dan keselamatan anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual, tanpa melampaui batas kajian normatif yang menjadi fokus penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan proses editorial yang diberikan hingga artikel ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Amer Hadi, Waleed Mohammed Abdullah, Adnan Khalil Kazem Al-Bayati, Bushra Salman Husain Al-Obaidi, and Svitlana Khlaponina. 2025. "Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Rights of The Child." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10(1):330-54. doi: 10.29240/jhi.v10i1.12586.
- Arif Siregar, Anwar, and Sukiati. 2025. "An Islamic Criminal Law Perspective on Child Sexual Exploitation: Analysis of Verdict No. 40/Pid.Sus/2024/PN.SIM." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25(1):202-16. doi: 10.24252/al-risalah.v25i1.56698.
- Banurea, Sabarite. 2025. "Child Protection in the Perspective of Islamic Family Law by Era Digital." *Jurnal Ilmiah Teunuleh* 6(2):171-80. doi: 10.51612/teunuleh.v6i2.191.
- Estu Linadi, Kinanthi, and Dian Ayubi. 2025. "Child Abuse in Indonesia: A National Trend Analysis and Health Promotion Response (2016-2024)." *BIO Web of Conferences* 193. doi: 10.1051/bioconf/202519300080.

- Firdausia, Salsabila. 2020. "Hadhanah in the Concept of Compilation of Islamic Law and Law." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20(2):317-22. doi: 10.19109/nurani.v20i2.4849.
- Firdawaty, Linda, Siti Mahmudah, and Rozana Isa. 2023. "The Implementation of Dwangsom in the Execution of Hadhanah Matters and Its Relationship to the Ultra Petita Basis." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8(2):203-14. doi: 10.25217/jm.v8i2.3648.
- Harry, Musleh, Saifullah, Jundiani, and Meisy Fajarani. 2024. "Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java." *Samarah* 8(3):1526-46. doi: 10.22373/sjhk.v8i3.19566.
- Higgins, Daryl J., and Gabrielle R. Hunt. 2024. "Child, Parent and Contextual Factors Associated with Child Protection System Involvement and Child Maltreatment in the Family: A Rapid Evidence Review." *Australian Journal of Social Issues* 59(2):358-400. doi: 10.1002/ajs4.306.
- Mas'ud, Ubaidillah Ibnu. 2025. "Pergantian Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn) Anak . Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2(3):276-90.
- Multazam, Umar. 2024. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7(1):16-39. doi: 10.35719/ijil.v7i1.1956.
- Nada Adzkie, Fakhrurrazi M. Yunus, and Aulil Amri. 2025. "Handling Cases of Child Sexual Abuse from an Islamic Legal Perspective (Case Study at DP3A Banda Aceh)." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 3(3):337-58. doi: 10.59698/quru.v3i3.482.
- Rohmah, Asantia Puspita, Prahasti Suyaman, and Asti Sri Mulyanti. 2023. "Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayyiz to the Father." *Rechtsnormen Journal of Law* 1(2):48-57. doi: 10.55849/rjl.v1i2.307.
- Rohmah, Siti, S. J. Fadil, and Erfaniah Zuhriah. 2024. "Resilience of Muslimah Sex Workers: Fulfilment of Children'S Rights Based on Fiqh Hadhanah and the Child Protection Law." *Justicia Islamica* 21(1):23-42. doi: 10.21154/justicia.v21i1.9156.
- Sherien Defrinanda, and Setyaningsih. 2023. "Analisis Yuridis Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 833/ Pdt.G/ 2021/ PA. Mr)." *Reformasi Hukum Trisakti* 5(4):1264-73. doi: 10.25105/refor.v5i4.18535.
- Stoilova, Mariya, Monica Bulger, and Sonia Livingstone. 2024. "Do Parental Control Tools Fulfil Family Expectations for Child Protection? A Rapid Evidence Review of the Contexts and Outcomes of Use." *Journal of Children and Media* 18(1):29-49. doi: 10.1080/17482798.2023.2265512.

Sulastri, and Sovi Septania. 2022. "Protection Of Children Victims Of Violence In The Family Perspective Of Islamic Family Law And Positive Law (Study at the Lampung Province Child Protection Institute, the Damar Lampung Child Advocacy Institute and the Regional Technical Implementation Uni." *International Journal of Social Science* 2(2):1523-34. doi: 10.53625/ijss.v2i2.3079.

Sylvia Puspitasari, Niken, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, Riyanmar Fayat Tinjauan Yuridis Normatif, and Riyanmar Fayat Zabihullah. 2024. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Normative Juridical Review of Child Protection in the Perspective of Hadhanah'S Concept and Law Number 35 of 2014." 5(2):309-21. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1377.PENDAHULUAN.